

RENSTRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2020 – 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2020

KATA PENGANTAR

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan kinerja yang memuat Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan dalam rangka terciptanya keselarasan diantara sistematika dan langkah-langkah pelaksanaan perencanaan kinerja.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Seiring dengan perkembangan program dan anggaran yang dinamis, Rencana Strategis ini kiranya masih memerlukan penyempurnaan. Akhirnya, kami mengharapkan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum khususnya satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di masa yang akan datang.

Salakan, 8 Februari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan



YUSTOFAN YUSUF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Maksud dan Tujuan.....	10
C. Landasan Hukum.....	10
D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	11
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	14
A. Visi Misi	
B. Struktur Organisasi	
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan	
D. Sumber Daya Manusia	
BAB III KONDISI UMUM	22
A. Kondisi Umum Saat Ini	22
B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan	29
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	33
A. Program Tahun 2020-2024	33
B. Kegiatan Tahun 2020-2024	35
C. Target Kinerja Tahun 2020-2024	40
BAB V PENUTUP.....	47
Lampiran	



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 5/ORT.07-Kpt/7207/KPU-Kab/II/2021

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;
- b. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud huruf a menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Strategis Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Peraturan . . .

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

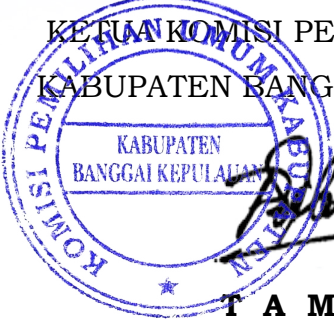
2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Februari 2021

KEPUJAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



T A M I N

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara

berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam rangka memberikan arahan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, dipandang perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Renstra bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Renstra KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman penyusunan Renstra adalah:

1. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
2. untuk memberikan panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
-

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

D. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penulisan Renstra Satuan Kerja secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.

2. Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi

Pada bab visi misi, tugas pokok dan fungsi ini bersikan penjelasan mengenai visi misi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.

3. Kondisi Umum

Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

4. **Program dan Kegiatan**

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

5. **Penutup**

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.

Gambar 1
Sistematika Renstra KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis
BAB II	TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Visi Misi B. Struktur Organisasi C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan D. Sumber Daya Manusia
BAB III	KONDISI UMUM A. Kondisi Umum Saat Ini B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Tahun 2020-2024 B. Kegiatan Tahun 2020-2024 C. Target Kinerja Tahun 2020-2024
BAB V	PENUTUP Lampiran

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

“ MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG **MANDIRI, PROFESSIONAL, DAN BERINTEGRITAS** UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG **LUBER** DAN **JURDIL** “

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur , adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabata, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan Professional dalam melaksanakan tugas poko dan fungsinya. Disamping itu , Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan . relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasiona yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *Brand Image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Upaya Yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang Professional;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- d. Memperkuat Kedudukan Organisasi KPU di tingkat daerah Kabupaten Banggai kepulauan;
- e. Meningkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu terutama pada petugas adhoc penyelenggara pemilu (PPK,PPS,PPDP dan KPPS) dengan memberikan Pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- f. Mewujudkan penyelenggara yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 – 2024

1. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

- a. Terwujudnya Satker KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki Integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilu;
- b. Terlaksananya Tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di indonesia khususnya di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang Efektif dan Efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

2. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan Sasaran Strategis yang terdapat pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 , maka Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut :

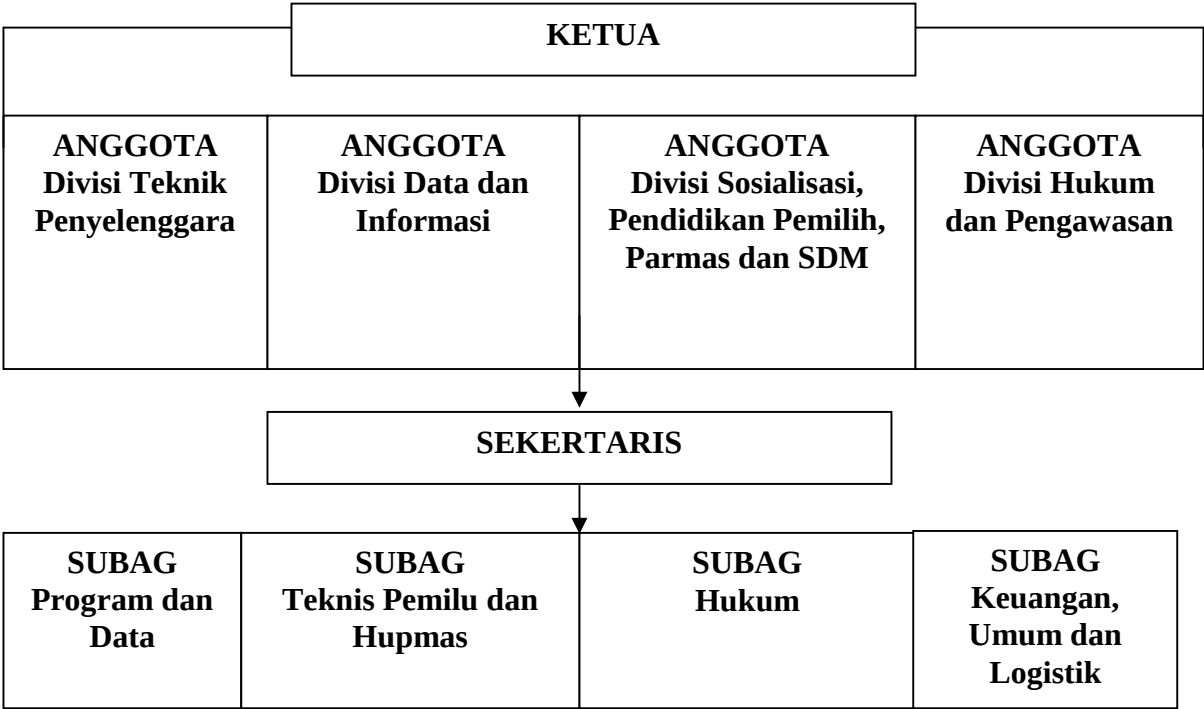
- 1) Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 3) Presentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4) Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 5) Presentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan penghitungan suara paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja Strategis sebagai berikut :

- 1) Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) Presentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu;
- 3) Opini BPK atas LHP Kabupaten Banggai Kepulauan
- 4) Presentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati ;
- 5) Presentase Tanggapan Masyarakat Terhadap Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS di Kabupaten Banggai Kepulauan.

c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan dengan indikator kinerja Strategis Presentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

B. Struktur Organisasi



C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DUKUNGAN

1. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil
-

- penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
-

- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS;
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbentuk pada tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dan terakhir Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2016, Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Dan telah selesai melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020.

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 5 (lima) orang periode 2018-2023 yang terpilih terbagi berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia No. 896/PP.06-Kpt/KPU/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah sebagai berikut ini :

1. Tamin, S.Pd., M.Si.

Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan

2. Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.

Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan

3. Muslim Abd. Muin B., S.Kom., M.M

Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan

- b. Surat Keputusan Nomor 1191/PP.06/Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi

Sulawesi Tengah periode 2018-2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 21 September 2018 sebanyak 2 (dua) orang adalah sebagai berikut :

- 1. Riono Kansi, S.P., M.P**
Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan
- 2. Louis Steven, S.H**
Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan

Sedangkan unsur Sekretariat yang membantu tugas Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya dalam hal memfasilitasi administrasi dan keuangan bagi seluruh program dan kegiatan pada setiap tahunnya.

Adapun struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1. Yustofan Yusuf, S.H**
Sekretaris KPU Kab. Banggai Kepulauan
- 2. Musari S. Munggesang**
Kasubag Program dan Data
- 3. Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H**
Kasubag Hukum
- 4. Sukmawati, S.E**
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
- 5. Rindu Wardhana, S.Kom**
Plt. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

Di samping itu unsur Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sejumlah 38 Orang Staf.

BAB III

KONDISI UMUM

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok / ISU SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu. Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi.

Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya diantaranya:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokatisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi:

Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Keb'rjakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan aspek Hubungan dengan Stakeholderc.

1) Aspek kelembagaan

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2018-2022 telah

melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun;

- b. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
- c. Masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan saling bersinergi;
- d. Setiap pegawai KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Beban kerja antar sub bagian di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih ada sub bagian lain yang beban kerjanya kecil.

2) Aspek sumber daya manusia

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu antara lain:

- a. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan yaitu: SDM Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah: Sarjana Pendidikan 3 orang, dan Sarjana Komputer 1 orang, Sarjana Hukum 1 orang. Kemudian, SDM Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah: Sarjana Ekonomi 1 orang, Sarjana Komputer 2 orang, Sarjana Administrasi Negara 1 orang, sarjana Hukum 2 orang, Diploma 1 orang, dan SLTA 7 orang. Selain itu, tenaga honorer 24 orang;
- b. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan belum pernah melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pemberian ijin belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan diklat pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi:

- a. Pemberian ijin belajar belum ditunjang masih dilaksanakan secara mandiri;
- b. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh KPU RI, masing-masing KPU Kabupaten/Kota tidak tersedia anggarannya (diklat).

3) Aspek Kepemimpinan

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan komunikatif.

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ke arah lebih baik;
- b. Pimpinan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi tingkat bawah yaitu PPK dan PPS.
- c. Pimpinan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga penyelenggara pemilu;
- d. Pimpinan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menciptakan suasana kondusif sehingga komunikasi organisasi yang efektif dapat tercapai dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- e. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- f. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas, dan komitmen untuk seluruh pegawai.

Permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terkait ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan masih lambat.

4) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- a. Tata kelola anggaran memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas;
- b. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Aspek perencanaan dan anggaran dituangkan dalam Renstra dan Rencana Anggaran (Renja), sedangkan anggaran dituangkan dalam RKA-KL;
- d. Pengesahan DIPA KPU Kabupaten/Kota oleh Kementerian Keuangan setiap tahun anggaran, sedangkan pelaksanaannya berdasarkan petunjuk teknis yang disusun oleh Setjen KPU;
- e. Sumber anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari DIPA 076 KPU untuk membiayai tahapan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu

presiden dan wakil presiden dan untuk kegiatan rutin, sedangkan pemilihan umum bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terutama anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Jumlah pembagian anggaran untuk pemilu bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati untuk KPU Kabupaten/Kota tidak sama;
- d. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah, dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan

- a. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tata laksana kerja. Di samping itu, KPU melaksanakan reviu laporan keuangan dengan BPKP yang pelaksanaanya dilaksanakan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah melaksanakan SOP sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemilu dan pemilukada dilakukan dengan pihak-pihak terkait;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara rutin dan periodik;
- e. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan sesuai dengan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi organisasi:

- a. Masih kurang efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
 - b. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
-

- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat;
 - d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan;
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan dan surat edaran yang cepat mengalami revisi/perubahan.
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
- a. Gedung dengan status telah milik KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Gudang tertutup permanen dengan luas $\pm$ 300 meter persegi di dalam Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Mobil dinas 5 Unit;
 - d. Sepeda motor sebanyak 5 unit berasal dari anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Prasarana kantor lainnya seperti AC, computer, dan sarana pendukung lainnya.
 - f. Aspek teknologi informasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah memiliki website resmi di <http://www.kpubangkepkab.go.id>

Permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang tersedia belum mampu mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Tidak seimbang antara sarana dan prasarana dengan volume pekerjaan ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Sarana dan prasarana serta teknologi informasi badan penyelenggara pemilu di tingkat bawah belum optimal;
 - e. Belum memiliki gudang penyimpanan logistik sendiri yang memadai sehingga setiap pelaksanaan Pemilu selalu mengadakan sewa gudang.
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menjalin hubungan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kejaksaan Banggai, Polres Banggai Kepulauan, Kodim Banggai, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Banggai Kepulauan, Media cetak dan elektronik di Kabupaten Banggai Kepulauan, Organisasi Kemasyarakatan di tingkat kabupaten maupun desa serta tokoh-tokoh masyarakat
-

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Kurang bersinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pemerintah/stakeholder;
- b. Beban kerja antar unit kerja organisasi belum seimbang;
- c. Budaya penguasaan regulasi/internalisasi peraturan masih rendah;
- d. Terdapat dualisme sumber SDM/pegawai KPU menjadi permasalahan di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Perbedaan persepsi antara komisioner dan sekretaris perihal ketatalaksanaan penyelenggara pemilu;
- f. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- g. Implementasi dari perencanaan kinerja masih kurang;
- h. Belum efektif penerapan SOP;
- i. Belum seluruhnya tersusun standar pelayanan publik.

Tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu:

- (1) Masyarakat di Banggai Kepulauan yang sebagian besar bekerja di pertanian dan perdagangan, yang kegiatan kesehariannya diukur dengan materi;
- (2) Peran media mass sangat besar dalam menggiring opini publik;
- (3) Karena ketersediaan SDM yang terbatas, adanya peraturan pembatasan dari masa pengabdian PPK dan PPS yang hanya dibatasi 2 periode sebaiknya ditinjau ulang.

Peluang yang dimiliki KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

- (1) Potensi pengembangan SDM tinggi;
- (2) Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional;
- (3) Hubungan baik dengan Banwaslu dan lembaga penegak hukum lain;
- (4) Animo partisipasi masyarakat yang tinggi.

B. Kondisi yang diharapkan dan Proyeksi ke depan

B.1. Kondisi yang diharapkan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke - 3, yakni pada tahun 2020 - 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 - 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

- (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
- (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

B.2. Proyeksi ke depan

Strategi pelaksanaan yang ditempuh untuk mewujudkan proyeksi ke depan antara lain:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - (3) Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
-

- (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
- (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
- (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
- (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- (9) Pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan system dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan / penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain :

1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
3. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam web site masing-masing K/L/D;
4. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
5. Pengembangan system publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
6. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;
7. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
8. Penguatan lembaga pengarsipan karya karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi:

- (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS);
- (2) Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan
- (3) Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain:

- (1) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
- (2) Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
- (3) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan

- (4) Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:
 - (1) Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
 - (2) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - (3) Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;
 - (4) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - (5) Penerapan system manajemen kinerja pegawai; dan
 - (6) Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi antara lain:
 - (1) Memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
 - (2) Mendorong inovasi pelayanan publik;
 - (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
 - (4) Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

BAB IV.

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai program kegiatan. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran program dengan sasaran program lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta program ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholderc). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan program dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif peningkatan ini berbentuk peningkatan kelembagaan, SDM, kepemimpinan, rencana dan strukfur, serta peningkatan infrastruktur dan IT. Kedua, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic driver) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif pelaksanaan ini berwujud perumusan kebijakan, pelayanan dan diseminasi, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok lembaga. Terakhir, perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum, Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politi& LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Dengan terwujudnya perspektif pemangku kepentingan ini, terselenggaranya pemilu dan demokrasi Indonesia akan menjadi berkualitas yang ditandai dengan :

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan;
- (2) SDM yang kompeten dan berintegritas;
- (3) Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu;
- (4) Akuratnya data pemilih;
- (5) Menguatnya kedudukan organisasi;
- (6) Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif; dan
- (7) Meningkatnya pendidikan pemilih.

KPU Kabupaten Banggai Kepulauan pada kurun waktu 2020- 2024 akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- 1) Terlaksananya fasilitasi riset kepemiluan tahun 2020 s/d 2024;
- 2) Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil provinsi dan kabupaten;
- 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu;
3. Melaksanakan manajemen perencanaan dan data;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU);
6. Menyelenggarakan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program Generic Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

- 1) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- 2) Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;

2. Tersusunnya pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/ supervise/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel A.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kab. Banggai Kepulauan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah hporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	Persentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja
		Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik pemilu
		Persentase penyusunan standar logistik pemilu
		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	2	3
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kekesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang teftib, efeKif dan efisien	Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
		Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
		Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
	Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan di Seluruh Kabupaten Banggai Kepulauan.
	Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government yang Konkrit dan Terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang Digunakan dalam Penyelenggaraan e-Government
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Tingkat ketepatan teftib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM
		Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Pengelolaan data base kepegawaian

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	2	3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Kelompok Kerja tentang Kearsipan yang Dapat Disusun
		Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol	Persentase Hasil Notulen Rapat yang Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai B
	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Persentase penganggaran KPU yang efektif dan eftsien
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti

Tabel B. 2
Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan Program Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	2	3
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU dan Keputusan KPU yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan PerundangUndangan	Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasidan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi
		Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasidan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP
	Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan
		Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk peftimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu
	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan PemiluKada	Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan
		Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/ Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
		Persentase Ketepatan Waktu Penyiapan Bahan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
		Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada
		Pengelolaan PPID di Kabupaten
		Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kab. Banggai Kepulauan	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
			Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
			Persentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase pelem-bagaan SOP penge-lolaan logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
			persentase penyusunan standar logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keterse-diaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%

.....

	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Persentase kekesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Target Kinerja Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM	95%	95%	95%	95%	95%
		Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan data base kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Jumlah Kelompok Kerja tentang Kearsipan yang Dapat Disusun	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase pengelolaan Arsip sesuai Aturan Kearsipan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi dengan Baik	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Hasil Notulen Rapat yang Dapat Disampaikan dalam Waktu 3 Hari Kerja Setelah Rapat Selesai	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat	100%	100%	100%	100%	100%

.....

			Ditanggulangi					
		Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai B	B	B	B	B	B
			Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
			Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi	90%	90%	95%	100%	100%
			Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP	90%	90%	95%	100%	100%
			Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/ Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketepatan Waktu Penyiapan Bahan Pelayanan Pelaporan Dana	100%	100%	100%	100%	100%

			Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah					
			Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum	90%	95%	98%	100%	100%
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir	90%	95%	98%	100%	100%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	95%	98%	100%	100%
		Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggara an Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengelolaan PPID di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres	100%	100%	100%	100%	100%

Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp. 24.347.758.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, sebesar Rp. 26.606.617.000,-

Adapun rincian kerangka pendanaan program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.1
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
Kurun Waktu 5 Tahun (2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	2.484.948.000	2.950.686.000	4.230.000.000	5.670.000.000	8.305.230.000	23.640.864.000
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.625.692.000	25.049.000	7.721.460.000	4.863.000.000	10.514.823.000	28.750.024.000
Total		8.110.640.000	2.975.735.000	11.951.460.000	10.533.000.000	33.570.835.000	52.390.888.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.2
Tabel Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan
Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	2.484.948.000	2.950.686.000	4.230.000.000	5.670.000.000	8.305.230.000	23.640.864.000
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.996.016.000	2.335.626.000	3.420.270.000	4.503.036.000	6.709.000.000	18.963.948.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	34.187.000	65.460.000	94.580.000	101.200.000	134.580.000	430.007.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	430.869.000	535.052.000	679.450.000	998.764.000	1.357.000.000	4.001.135.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	23.876.000	14.548.000	35.700.000	67.000.000	104.650.000	245.774.000
076.01.06	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.625.692.000	25.049.000	7.721.460.000	4.863.000.000	10.514.823.000	28.750.024.000
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	13.124.000	10.104.000	39.560.000	52.560.000	77.800.000	193.148.000
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	18.862.000	3.999.000	27.000.000	27.000.000	66.900.000	143.761.000
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	5.593.706.000	10.946.000	7.654.900.000	4.783.440.000	10.370.123.000	28.413.115.000
Jumlah Total		8.110.640.000	2.975.735.000	11.951.460.000	10.533.000.000	18.820.053.000	52.390.888.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Salakan
Pada Tanggal 8 Februari 2021

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua,**



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN" around the perimeter and "KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "TAMIN" is printed in blue capital letters.

TAMIN